

**MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 68-69
MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
ANWAR WAHYUDIN
01350938

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Kebiasaan mempekerjakan anak merupakan perilaku yang sudah lazim di masyarakat. Perilaku demikian umumnya terjadi di masyarakat ekonomi kelas bawah, mereka memanfaatkan tenaga anak untuk membantu pekerjaan orangtua. Tetapi ada juga situasi dimana anak dengan sengaja dipekerjakan oleh orangtua kepada perusahaan dengan maksud membantu beban perekonomian rumah tangga mereka.

Masuknya anak pada wilayah kerja kemudian menginisiasi pemerintah membuat peraturan spesifik seperti yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU ini, masalah mempekerjakan anak ada pada pasal 68-74, semua pasal itu pada intinya adalah upaya untuk melindungi dari sistem kerja yang merugikan perkembangan fisik maupun mental anak.

Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilandaskan pada realitas bahwa anak adalah manusia yang belum sempurna secara fisik maupun mental. Ditambah lagi, menurut berbagai penelitian, kerap kali ditemukan perilaku eksplotatif dalam mempekerjakan. Perilaku tersebut misalnya dengan perekrutan anak dalam usia realtif muda, pemberian upah yang tidak layak, waktu kerja yang berlebihan dan tidak ada perlindungan khusus dalam proses kerja anak.

Kondisi ini cukup memberikan alasan atas penyusun untuk melakukan penelitian ilmiah terkait perilaku mempekerjakan anak dalam hubungannya dengan UU No. 13/2003. Secara lebih khusus, penyusun mencoba menganalisis Pasal 68-69 yang berisi tentang pengaturan mempekerjakan anak, baik azaz larangan maupun aturan yang memperbolehkannya melalui kacamata hukum Islam. Pengambilan Pasal ini mengingat pada hakekatnya dalam Islam sendiri manusia dituntut untuk produktif, tidak menjadi pemalas dan mampu mencukupi kehidupan dunia winya.

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah *content analysis* karena penelitian ini bersifat kualitatif yang didasarkan pada berbagai sumber pustaka dan dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian. Proses pemahaman atas pasal 68-69 UU No. 13/2003 kemudian dikomparasikan dengan produk hukum lain baik berupa Konvensi, Keputusan Presiden (Keppres), Intruksi Presiden (Inpres) maupun Keputusan Menteri (Kepmen) yang terkait dengan pembahasan. Setelah itu, berbagai persoalan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dari berbagai disiplin dan pendapat para Ulama.

Hasil penelitian ditemukan bahwa konsepsi mempekerjakan anak yang termaktub dalam Pasal 68-69 UU No. 13/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada berbagai perbedaan persepsi di dalamnya kendati tidak mengarah pada hal-hal yang substansial. Oleh sebab itu, ada nilai korelatif dalam penelitian ini yaitu untuk mencoba mempelajari bagaimana sesungguhnya UU No. 13/2003 memandang perilaku mempekerjakan anak di satu sisi, juga menelitinya dengan pendekatan hukum Islam di sisi lain.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anwar Wahyudin

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Anwar Wahyudin
NIM	:	01350938
Judul Skripsi	:	MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 68-69 MENURUT HUKUM ISLAM


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2008.

Pembimbing I


Drs. Dahwan, M.Si.
NIP. 150178662



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anwar Wahyudin

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Anwar Wahyudin
NIM	:	01350938
Judul Skripsi	:	MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 68-69 MENURUT HUKUM ISLAM


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2008

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150252260



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/43/2008

Skripsi dengan judul : MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 68-69
MENURUT HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anwar Wahyudin

NIM : 01350938


Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 12 Agustus 2008

Nilai Munaqasyah : A – (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150252260

Pengaji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Pengaji II


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP. 150300640



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka

23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	ه	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	,	apostrop
29.	ي	ya	y	ye

II. Vokal

A. Vokal Tunggal

Fathah (---) ditulis a

Kasrah (--) ditulis i

dammah (---) ditulis u

Contoh: كَتَبَ = kataba ذُكِرَ = zukira

B. Vokal Rangkap

يَ... ditulis ai

وَ... ditulis au

Contoh: كَيْفَ = kaifa هَوْلَ = haula

III. Maddah

أَ... ditulis â

إِ... ditulis î

وَ... ditulis û

Contoh: قَالَ = qâla رَمَى = ramâ قَيْلَ = qîla يَقُولُ = yaqûlu

IV. Ta' Marbutah

A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).

B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).

C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfâl
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madînah al-munawwarah
طَلْحَةُ = talhah

V. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا = rabbanâ نَازَلَ = nazzala

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الْعَدِيلُ = at-ta'âdîl الرُّوَايَةُ = ar-riwâyah
الْجَرْحُ = al-jarh الحَدِيثُ = al-hadîs

VII. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ = ta'khuzûn السُّوءُ = as-sû'

إِنْ = inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ = Wa mâ Muḥammad illâ ar-Rasûl.

MOTTO



**Jika kita berfikir, janganlah berkata sampai di mana;
dan seandainya kita beramal, hindarilah berucap karena apa.**

(Edwin AW)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله، وشهاد ان محمدا رسول الله، والصلوة والسلام على رسول الله، واله واصحا به ومن واله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اما بعد .

Puji syukur penyusun panjatkan pada Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Karya kecil ini dapat terselesaikan berkat rangkaian kebaikan dan kerelaan berbagai pihak yang telah membantu penyusun, melalui tulisan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Drs. Dahwan, M.Si, Pembimbing I yang secara teliti telah memberi masukan materi serta sistematika tulisan
4. Drs. Slamet Khilmi, M.Si, Pembimbing II yang dengan sabar mencermati model penulisan dan tata bahasa sehingga memungkinkan skripsi ini tampil lebih baik.

5. Moh. Maemun (Alm) dan Djundah (Almh), kedua orangtua yang dengan pelajarannya penyusun mampu menguatkan diri untuk tetap optimis melihat masa depan.
6. Keluarga besar di Pandeglang; A Majdi, Teh Neng, Teh Imas dan Teh Iis, maaf jika keberadaan penyusun telah banyak menyusahkan kalian. Keponakan tercinta Mela F.D, Nela N.A, Alya Nabila, Moh. Kahfi K.A, Eviani I.W, Shofia Zhailanty dan Syihab A.Z, semoga Allah membimbing kalian menjadi generasi yang bisa dibanggakan.
7. Lidiastuti Gulo beserta keluarga besar di Papringan, Sleman. Maaf jika penyusun telah banyak menyusahkan di atas semua keterbatasan.
8. Teman-teman di LPM ARENA, Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), Keluarga Banten Yogyakarta (KBY) yang telah menjadi teman “berbagi” penyusun selama masa study.

Masih banyak pihak yang telah membantu dalam peyelesaian skripsi ini, karena itu penyusun meyakini mereka semua adalah hamba-Nya yang senantiasa mendapat limpahan pengampunan dan kasih sayang-Nya. Akhirnya, penyusun tidak menafikan jika dalam penyusunan karya ini masih jauh dari kesempurnaan, dan untuk mengarah ke sana, penyusun butuh kritik dan saran.

Yogyakarta, 25 Rajab 1429 H
28 Juli 2008 M

Penyusun

Anwar Wahyudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Pokok Masalah.....	06
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	06
D. Telaah Pustaka.....	07
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : PEKERJA ANAK DALAM ISLAM.....	20
A. Anak dan Pekerja Anak.....	20
1. Definisi anak.....	21
2. Pekerja anak.....	22

3. Faktor –faktor yang mendorong adanya pekerja anak.....	25
B. Mempekerjakan Anak.....	27
1. Masalah tanggungjawab orangtua.....	27
2. Hak anak.....	29
3. Mempekerjakan anak.....	34
C. Perlindungan Pekerja Anak.....	37
BAB III : DESKRIPSI PASAL 68-69 UNDANG-UNDANG NO. 13	
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....	43
A. Pekerja Anak dalam UU No. 13/2003.....	43
B. Masalah Umur Anak.....	50
C. Batasan Mempekerjakan Anak.....	56
1. Waktu/Jam Kerja.....	57
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	59
3. Upah	62
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 68-69	
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003.....	66
A. Permasalahan Umur dalam Mempekerjakan Anak.....	66
B. Batasan Mempekerjakan Anak.....	71
1. Waktu/jam kerja.....	74
2. Keselamatan dan kesehatan kerja.....	77
3. Upah	83

BAB IV	: PENUTUP.....	88
	A. Kesimpulan.....	88
	B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	DAFTAR TERJEMAH.....	I
	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
	CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana kontemporer yang berkaitan dengan anak semakin marak terdengar. Kenyataan ini membuktikan bahwa posisi anak dalam ruang publik semakin mendapatkan perhatian. Perhatian terhadap anak erat hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, fenomena ini bisa difahami, sebab memperoleh keturunan adalah bagian dari tujuan dan hikmah pernikahan.¹

Dari segi hukum, baik hukum Islam atau hukum positif, posisi anak juga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Dalam hukum Islam di kenal istilah *hadânah*, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.² Dengan itu tersirat bahwa orangtua bertanggungjawab atas kebutuhan anak sampai dia mampu untuk menjaga dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sementara dari sisi hukum positif, posisi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, LN. 1979-32 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain yang disebutkan ada beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah anak.

¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 195.

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: DIMAS, 1993), hlm. 119.

Walaupun begitu banyak peraturan mengenai anak, namun tingkat kekerasan terhadap anak-pun semakin banyak. Kekerasan itu salah satunya dengan mempekerjakan anak dengan alasan ekonomi menjadi penyebab utamanya³. Menurut penelitian organisasi buruh internasional/*International Labour Organization* (ILO)⁴ –seperti yang dikutip oleh Maiyasyak Johan-, pada tahun 1995 terdapat sekitar 250 juta anak-anak bekerja atau aktif di luar rumah karena kemiskinan, mereka tersebar di Amerika Latin (7%), di Asia (18%) dan Afrika (25%), dan dalam kalkulasi pertumbuhan, setiap hari ada sekitar 80.000 anak masuk menjadi pekerja anak.⁵

Sementara dalam konteks Indonesia, menurut data dari BPS Tahun 1992 diperkirakan ada 2,4 juta anak-anak usia 10 sampai 14 tahun aktif secara ekonomi baik di sektor formal maupun informal.⁶ Ironi kekerasan ini terlampau menyakitkan, padahal secara global-pun, –seperti yang dikutip oleh Shanty Dellyana, SH-, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membuat deklarasi hak anak pada tanggal 20 November 1958, dalam asas ke-9 tertulis:

³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas (ed. dan pen.), *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 122.

⁴ Organisasi Perburuhan Internasional/*International Labour Organization* atau ILO adalah badan otonom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. Pada tahun 1946, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat peringatan hari jadinya yang ke 50 di tahun 1969, ILO menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Lihat, “Sekilas Tentang ILO”, draft untuk publikasi: profil organisasi dan wilayah kerja, diambil dari <http://www.ilo-jakarta.org/profile=organ/indonesia/ilo-ipec/whatipecc/labour.htm>. Diakses 25 Mei 2008.

⁵ Maiyasyak Johan, kata pengantar untuk buku Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. viii.

⁶ *Ibid.*

“Tidak dibenarkan anak-anak di bawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka”⁷.

Permasalahan itu jika dikaitkan pada perspektif hukum Islam menjadi cukup menarik. Menurut hukum Islam bahwa salah satu penyebab diwajibkannya seseorang memberi nafakah adalah karena adanya sebab keturunan.⁸ Walaupun dalam kasus masyarakat Indonesia, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan sudah lama ada dan lebih berorientasi pada nilai-nilai edukasi bukan untuk semata-mata mempekerjakan anak. Demikian juga, dalam hukum ekonomi Islam yang tergolong pada masalah mu'amalah, seorang pekerja tidak boleh dibebankan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.⁹ Hal ini melihat bahwa anak sebagai seorang manusia, pada dasarnya mempunyai kekurangan fisik maupun mental jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Permasalahan mempekerjakan anak dicantumkan dalam Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam UU tersebut permasalahan anak dan hubungannya dalam pekerjaan dijelaskan dalam Paragraf 2 (dua) tentang Anak yang meliputi Pasal 68 sampai Pasal 75. Namun pada penelitian ini, akan lebih spesifik pada pembahasan atas Pasal 68-69, adapun bunyi Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 12.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-23 (Bandung: Sinar Baru: 1990), hlm. 390.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 392.

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak

Pasal 69

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Dari kedua Pasal yang akan menjadi pembahasan penelitian ini, penulis menilai terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijelaskan. Agar lebih spesifik, pembahasan difokuskan atas dua permasalahan yaitu permasalahan umur dan batasan dalam mempekerjakan anak baik bagi perusahaan maupun orangtuanya sendiri.

Alasan menfokuskan pada permasalahan tersebut yaitu: *Pertama*, secara konsepsional/definitif tentang masalah umur, terdapat beberapa perbedaan atas batasan umur mengenai anak. *Kedua*, pada dasarnya manusia dituntut menjadi organ yang produktif, tetapi argumentasi ini sering dipraktikkan secara negatif apalagi yang menjadi subyeknya anak. Maka, ulasan mengenai kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak menjadi pembahasan yang signifikan.

Memperkuat argumentasi yang kedua, misalnya terlihat dari laporan badan khusus PBB yang mengurus dana anak-anak (UNICEF/*United Nation's Children's Fund*) yang berjudul “The State of the World’s Children” pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh anak bisa dilihat jika menyangkut pekerjaan penuh waktu (*full time*), pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis, upah yang tidak mencukupi, pekerjaan yang menghambat akses pendidikan dan pekerjaan yang mengurangi harga diri dan martabat anak seperti pekerjaan kontrak paksa.¹⁰

Penelitian ini akan mencoba sedikit membuka ruang studi keislaman mengenai kewenangan mempekerjakan anak. Tentunya penelitian yang kemudian diberi judul “MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 68-69 MENURUT HUKUM ISLAM” ini juga akan mengaitkan dengan pandangan hukum Islam mengenai keterlibatan anak dalam pekerjaan. Sehingga diharapkan ada sedikit penjelasan mengenai masalah mempekerjakan anak, terlebih melihat realitas yang menunjukan betapa banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja karena desakan ekonomi

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, skripsi ini menyajikan pokok masalah sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas (ed. dan pen.), *Aspek Hukum*, hlm. 118.

1. Bagaimana hukum Islam melihat umur yang diperbolehkan untuk mempekerjakan anak yang tercantum pada Pasal 68-69 UU No. 13 Tahun 2003?
2. Bagaimana hukum Islam melihat batasan mempekerjakan anak yang terdapat pada Pasal 68-69 UU No. 13 Tahun 2003?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tentang batasan umur yang memperbolehkan mempekerjakan anak pada Pasal 68-69 UU No. 13 Tahun 2003 dari perspektif hukum Islam.
2. Menganalisis Pasal 68-69 UU No. 13 Tahun 2003 dari sisi hukum Islam mengenai batasan mempekerjakan anak terkait masalah jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta upah kerja.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bisa menjadi diskursus awal dalam hal kegiatan mempekerjaan anak.
2. Kajian ini bisa menjadi stimulasi perspektif hukum terhadap perilaku mempekerjakan anak, terutama terkait dengan UU No. 13/2003 dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pokok rujukan penelitian ini adalah Pasal 68-69 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal tersebut dijelaskan beberapa aturan hukum mengenai keterlibatan anak dalam pekerjaan. Selain itu, ada beberapa UU yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama yang berkaitan adalah Bab III Hak dan Kewajiban Anak yang terdiri dari Pasal 4-19. Kemudian Bab IV Kewajiban dan Tanggungjawab (Pasal 15-26) serta Bab V Kedudukan Anak (Pasal 27-28). Masalah anak secara umum juga dapat ditemukan dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, yakni pada Bab X (hak dan kewajiban antara orang tua dan anak) terdiri Pasal 45-49.

Sementara itu, dari pengakuan internasional, yaitu Konvensi¹¹ Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan karena Indonesia adalah anggota PBB, konvensi itu diratifikasi melalui Keppres No. 36/1990 tentang Hak-hak Anak.

Referensi bentuk buku, belum ditemukan yang spesifik membahas tema penelitian ini, namun ada beberapa yang berkaitan dan cukup dijadikan rujukan. Buku yang pertama adalah buku *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam*

¹¹ Konvensi atau Konvenan adalah kata lain dari *treaty* (traktat atau fakta), merupakan perjanjian di antara beberapa Negara. Perjanjian ini bersifat mengikat secara yuridis dan politis; oleh karena itu, konvensi merupakan suatu hukum internasional atau biasa juga disebut sebagai “instrumen internasional”. Lihat, Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Yogyakarta: PKBI-DIY dan Unicef, t.t.), hlm. 2

*Perspektif Konvensi Hak Anak*¹², buku ini menganalisis terhadap konvensi anak dan membahas permasalahan anak. Mulai dari aspek yuridis, teoritis serta realita yang terjadi. Buku ini masih bersifat umum, belum spesifik mengenai keterlibatan anak dalam pekerjaan.

Selanjutnya buku *Wanita dan Anak di Mata Hukum*¹³, menganalisa anak secara normatif, dalam bab awal buku ini dijelaskan juga mengenai beberapa perspektif perlindungan anak, signifikansi buku ini untuk model analisa hukum seperti dalam penelitian ini. Tetapi, seperti pada buku pertama, buku ini juga secara keseluruhan hanya membahas aspek normatif baik berupa perundangan maupun konvensi internasional.

Dalam bidang ketenagakerjaan, buku *Produksi dalam Islam*¹⁴, cukup komprehensif dalam membahas ketenagakerjaan dalam perspektif hukum Islam, buku tersebut menjadi rujukan dalam bidang mu'amalah dan cukup menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Sebagaimana yang tercermin dari judul buku, buku tersebut lebih menekankan aspek produksi dalam Islam, sehingga belum terdapat kajian yang komprehensif mengenai implikasi dari sistem produksi, misalnya dalam hal keterlibatan anak.

¹² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas (ed. dan pen.), *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. ke-1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

¹³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1988).

¹⁴ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* cet. ke-1 (Yogyakarta: Megistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003).

Salah satu kajian yang bisa untuk melihat hukum Islam adalah sosiologi, dalam penelitian ini juga akan sedikit membuka referensi yang menekankan sisi sosiologi, buku *Susunan Masyarakat Islam*¹⁵, dikarang oleh seorang orientalis terkemuka ini bisa memberikan gambaran yang korelatif antara keluarga dalam perspektif hukum Islam dengan keluarga yang ditinjau secara sosiologis, terutama yang dirujuk adalah Bab I mengenai Anak dan pekerja anak dalam Islam, kelemahan dari buku ini terletak pada pengambilan sumber rujukan hukum Islam yang cenderung simplifikatif.

Buku *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*¹⁶, karya Muhammad Amin Suma menjadi salah satu rujukan penting, buku ini ditulis berdasarkan rujukan hukum positif yang digunakan di dunia Islam dan berkaitan dengan hukum keluarga Islam, selain itu juga dilampiri beberapa produk perundangan. Perbedaan dengan penelitian ini, buku tersebut lebih diorientasikan sebagai perbandingan antar hukum mengenai anak dalam dunia Islam, dan karenanya masih berupa kajian normatif.

Dalam hal masalah pekerjaan, buku *Etos Kerja Islam; Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syari'at Islam*¹⁷, karya Hamzah Ya'Qub meneliti latar belakang tuntutan Islam mengenai pekerjaan, selain itu buku ini menganalisis bentuk-bentuk pekerjaan serta etos kerja dengan cukup fleksibel. Kemudian,

¹⁵ Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, alih bahasa H.A. Ludjito, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989).

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁷ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam; Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992).

terdapat buku yang mengulas pekerja anak karya Bagong Suyanto dengan judul *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*¹⁸, buku mengulas kondisi pekerja anak dan relevansinya dengan masalah pendidikan anak.

Buku yang disusun dari hasil penelitian lainnya adalah karangan Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih dengan judul *Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil*¹⁹, buku ini mengambil sampel pekerja anak di Kota Semarang. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa seringkali perusahaan mempekerjakan anak secara eksploratif. Tetapi, karena ini sebuah penelitian lapangan, tidak banyak dieksplorasi mengenai pandangan-pandangan hukum mengenai tindakan mempekerjakan anak. Karya lain Indrasari adalah *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*²⁰, karya Indrasari Tjandraningsih dan Popon Aranita, sebagaimana buku Indrasari sebelumnya, buku ini mengulas keterlibatan anak atau pekerja anak di sektor perkebunan dan pertanian.

Selanjutnya, buku *Pekerja Anak di Indonesia; Kondisi Determinan dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*²¹, merupakan buku yang cukup representatif membicarakan pekerja anak. Penelitian ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Survai Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survai Sosial

¹⁸ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, cet. ke-1 (Surabaya; Airlangga Press, 2003).

¹⁹ Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil*; (Bandung: Akatiga, 1995).

²⁰ Indrasari Tjandraningsih dan Popon Aranita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau* (Bandung: AKATIGA, 2002).

²¹ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia; Kondisi, Determinan dan Eksplorasi, Kajian Kuantitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).

Ekonomi Nasional (Susenas), karena sifatnya hanya mendasarkan pada tingkatan survai dan data, maka penelitian dalam buku ini lebih cenderung bersifat praktis dan kurang membahas tentang konsfigurasi hukum mempekerjakan anak.

Sementara skripsi yang membahas tentang masalah anak belum banyak, apalagi yang berkaitan dengan masalah pekerjaan. Skripsi yang disusun oleh Asep Subhan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak; Studi Pasal 68 dan 69 UU nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pekerjaan”, skripsi ini masih bersifat umum perlindungan anak, tidak ada spesifikasi masalah, kiranya juga skripsi tersebut kurang relevan, karena masalah perlindungan anak dibahas dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.

E. Kerangka Teoretik

Agama mempunyai dua dimensi; Pertama, dimensi ibadah yaitu hubungan bentu vertikal antara manusia dengan Allah SWT. Kedua, hubungan bersifat mu'amalah yaitu aspek dimana manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.²² Dalam realisasinya, hubungan muamalah itu diantaranya adalah dalam masalah pekerjaan, baik mempekerjakan maupun dipekerjakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi.

Tuntutan agar manusia memperhatikan kehidupan duniawi itu dapat dilihat dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

²² Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja*, hlm. 6.

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا²³

Realisasi dari perintah al-Qur'an di atas, manusia kemudian menciptakan lapangan kerja sebagai pendukung kegiatan ibadah. Sehingga, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menurut kapasitasnya masing-masing.

Permasalahan pekerjaan juga tercantum dalam Pasal 68-69 UU No. 13/2003, salah satunya berkaitan dengan umur dan batasan sehingga seseorang berhak untuk mempekerjakan anak. Dua hal ini kemudian menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Menurut UU No. 13/2003 anak yang dapat bekerja adalah anak yang berusia di atas 14 tahun. Tetapi, pada Pasal 69 disebutkan bahwa anak usia 13-15 tahun berhak bekerja pada pekerjaan yang diperbolehkan, yaitu pekerjaan yang tidak mengganggu kesehatan fisik, mental dan sosialnya.

Apa yang dijelaskan dalam UU No. 13 /2003 itu terdapat kontradiksi berkaitan dengan tanggungjawab orangtua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Islam memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap anak yang biasa disebut dengan *hadānah*²⁴, yang terkadang digunakan untuk pengertian *kafālah al-tifl* (tanggungan/jaminan anak).²⁵

Menurut Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa- 'Adillatuh* -seperti yang dikutip oleh M. Amin Suma-, *hadānah* adalah aktivitas yang dilakukan oleh

²³ Al-Qaṣaṣ (28): 77.

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga*, hlm. 99.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

orangtua dalam mengasuh anak kecil pria maupun wanita, mengurus anak dari hal-hal yang menyakiti atau membahayakan dengan cara mendidiknya baik fisik, kejiwaan maupun akalnya sampai seorang anak mampu mengurus dirinya sendiri.²⁶ Kegiatan untuk memberikan kebutuhan tersebut kemudian dinamakan nafkah yaitu pemenuhan hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.²⁷ Berkaitan dengan itu, sedikitnya ada empat fase yang dilalui manusia dalam hidupnya; *Pertama*, dari proses tuhan meniupkan ruh kepada janin ibu; *Kedua*, dari awal kelahiran hingga menjelang dewasa; *Ketiga*, dari awal *mumayyiz* hingga *bâlig*, dan; *Keempat*, dari awal *bâlig* hingga meninggal dunia.²⁸ Pada dasarnya, orangtua mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak pada fase yang pertama hingga yang ketiga, tentang berapa batasan usia seseorang disebut anak dalam fiqh menggunakan tanda *bâlig*²⁹, baik bagi anak perempuan maupun anak laki-laki.

Permasalahan *bâlig* jika diukur dengan umur, pendapat jumhur ulama membatasi usia *bâlig* pada umur 15 tahun.³⁰ Alasannya adalah *hadîs* dari Umar r.a. yang berbunyi:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, hlm. 390.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), II : 598.

²⁹ Sebagian juga berpendapat bahwa baligh bagi laki-laki dilandaskan pada peristiwa *Ihtilam* (mimpi) untuk laki-laki dan mentruasi (haid) untuk perempuan. *Ibid.*, hal. 589.

³⁰ *Ibid.*

عرضت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوم احود وانا ابن اربع عشرة سنة فلم یجزی وعرضت

عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فأجازن³¹

Pendapat Abu Hanifah dan Imam Mâlik –sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sâbiq- berbeda, usia *bâlig* menurut beliau adalah umur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.³²

Melihat kontradiksi ini, penyusun mencoba menganalisis Pasal 68-69 UU No. 13 Tahun 2003 yang spesifiknya dengan kebolehan mempekerjakan anak dilihat dari dua sisi, yaitu umur dan kriteria pekerjaan dengan perspektif hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, hukum *taklîfi* yaitu hukum yang menghendaki dikerjakan oleh *mukallaf*, baik berupa larangan mengerjakan, atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. *Kedua*, hukum *wad'î* yaitu hukum yang menghendaki adanya sebab, atau syarat, atau penghalang bagi sesuatu yang lain.³³

Dalam masalah mempekerjakan anak ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pada dasarnya orangtua mempunyai tanggungjawab untuk memberi nafkah, dengan demikian ada mekanisme hukum *wad'î*. Akan tetapi, hukum *wad'î* mempunyai mekanisme *musâqah* yaitu kesukaran yang hasil dari mengerjakan

³¹ Muhammad Ibnu Ismâ'il al-Kahlânî, *Subûl as-Salâm*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.), III : 57. Hâdis diriwayatkan oleh al-Bukhâri dan Muslim serta di-*taşih* oleh Huzaimah Ibnu Umar.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 589.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 169.

sesuatu perbuatan, di luar dari kebiasaan³⁴, *musâqah* juga berarti suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan.³⁵ Keberadaan *musâqah* ini menimbulkan hukum *rukhsah*; yaitu hukum keringan yang telah disyari'atkan oleh Allah dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki adanya keringanan.³⁶ Karena itu, mempekerjakan anak bisa saja diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu.

Untuk menganalisis permasalahan di atas, penyusun mencoba menggunakan *istihsân*³⁷ untuk dijadikan alat analisinya. Salah satu kaidah *uṣūliyyah* yang berkaitan dengan itu adalah:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرارا بارتکاب أخفهما³⁸

Kaidah *uṣûl al-fiqh* di atas memberi jalan bagaimana mempekerjakan anak dan permasalahan tanggungjawab orangtua. Kendati kegiatan mempekerjakan anak tidak disamakan dengan mempekerjakan orang dewasa, sehingga andaipun seorang anak harus bekerja, dia mempunyai perlakuan yang khusus. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَتَبَتْ³⁹

³⁴ Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Bandung: CV Bulan Bintang, 1994), hlm. 448.

³⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 132

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul*, hlm. 204.

³⁷ *Istihsân* berarti menganggap sesuatu itu baik. *Ibid.*, hlm. 136.

³⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 514.

³⁹ Al-Baqarah (2): 286.

Menurut Muhammad al-Mubârak –seperti dikutip oleh Rustam Effendi– bentuk tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua: *Pertama*, tenaga kerja ahli yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu; *Kedua*, tenaga kerja kasar yang tidak memiliki keahlian tertentu.⁴⁰ Kriteria tenaga kerja tersebut diperjelas dengan adanya syarat untuk diperbolehkannya seseorang bekerja: *Pertama*, adanya keahlian; *Kedua*, kesehatan moral dan fisik, dan; *Ketiga*, aspek akal dan fikiran. Melihat alasan ini, al-Mubârok berpendapat bahwa dosa besar menempatkan seseorang yang tidak layak dan tidak kompeten pada pekerjaan tertentu.⁴¹ Berdasarkan tiga unsur di atas, permasalahan kerja bukanlah suatu yang dapat semena-mena dilakukan. Artinya, mesti ada persyaratan khusus bagaimana seseorang dapat bekerja terlebih jika mempekerjakan anak. Terdapat aturan khusus bagi anak disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang secara fisik dan mental.⁴²

Dari beberapa argumentasi di atas, penyusun mencoba mengurai bagaimana permasalahan lain selain batasan umur yaitu batasan suatu pekerjaan sehingga seorang anak dianggap layak dan berhak melakukannya, adapun batasan yang dimaksud lebih spesifik lagi membahas tiga hal yaitu jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta upah pekerja anak.

⁴⁰ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Megistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003), hlm. 46-46.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 47.

⁴² Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi*, hlm. 46.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data tertulis (teks) sebagai dasar acuannya.⁴³

Data tertulis yang paling pokok adalah UU No. 13/2003, sementara data pendukung adalah materi yang terkait dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni menuturkan, menafsirkan dan menganalisa sumber data yang ada.⁴⁴ Proses itu didasarkan pada data yang berkaitan, setelah itu dilanjutkan dengan proses analisis.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu normatif yuridis, obyeknya Pasal 68-69 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Sumber Data

Data primer penelitian ini adalah UU No. 13/2003 serta beberapa buku yang tercantum dalam telaah pustaka. Sementara data sekunder adalah seluruh materi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Penganalisisan dalam penelitian ini digunakan analisa data melalui metode analisis isi (*content analysis*). Analisis konten adalah suatu teknik yang

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 18.

⁴⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm 132.

sistematik untuk menganalisa makna dan cara mengungkapkan pesan (termasuk hukum) yang selanjutnya dari keterangan-keterangan tersebut kemudian disintesiskan ke dalam suatu konstruksi yang teratur.

G. Sitematika pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan disistematisasikan ke dalam beberapa bagian yang merupakan rangkaian utuh, terdiri dari :

Bab pertama (1) yaitu pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang pada intinya menguraikan argumentasi seputar signifikansi penelitian ini.

Bab kedua (II) menguraikan masalah anak dan pekerjaan, berisi: konsep Islam mengenai anak dan pekerja anak, bagian ini akan menjelaskan terminologi anak, usia serta pengasuhannya dalam Islam; posisi anak dalam keluarga yang menguraikan masalah tanggung jawab orang tua dan hak-hak anak, dan; Mempekerjakan anak dalam Islam, berisi tentang hakekat kerja serta unsur-unsur yang memperbolehkan mempekerjakan anak dalam Islam.

Bab ketiga (III) mendeskripsikan perihal mempekerjakan anak yang tercantum dalam Pasal 68-69 UU No. 13 Tahun 2003 meliputi azaz pelarangan mempekerjakan anak, serta aturan yang memperbolehkan mempekerjakan anak yang terbagi pada dua perkara, yaitu umur dan kriteria pekerjaan.

Pada inti pembahasan, yaitu bab keempat (IV) berupa tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003, pembahasan ini meliputi analisis batasan usia serta batasan mempekerjakan anak.

Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima (V), yaitu bab penutup yang mencakup kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, akhirnya penyusun sampai pada beberapa kesimpulan. Untuk lebih sistematisnya, kesimpulan penyusun dibagi menjadi dua hal, sesuai dengan pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan batasan umur

Secara ideal, seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun semestinya tidak dibebani masalah pekerjaan. Hal itu diperkuat juga oleh beberapa UU seperti UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23/2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Alasannya, pada usia sebelum 18 tahun, semestinya seorang anak masih menjadi tanggungan orangtuanya, mereka juga harusnya lebih fokus pada masalah pendidikan.

Hukum Islam juga menggariskan bahwa orangtua wajib memberikan nafkah atas anaknya sampai mereka mampu berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, seseorang yang belum berusia 18 tahun diperbolehkan untuk dipekerjakan, karena jika tidak maka akan melahirkan unsur madarat yang lebih besar. Halnya juga secara umum, UU No. 13/2003 sudah menunjukan keberpihakannya atas program *International Labour Organization* (ILO) sebagai lembaga perburuhan dunia yang menentang mempekerjakan anak, hal itu berbeda dengan UU Pekerjaan sebelumnya. Dalam UU No. 13/2003, usia minimal anak bekerja adalah 14 tahun,

Walaupun usia 13 tahun juga sudah diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu.

Melihat hal itu, jika mengukur pada usia *bâlig* menurut hukum Islam, dimana seseorang sudah dituntut untuk melakukan kewajibannya sebagaimana dalam bekerja. Maka penetapan usia minimal anak bekerja yang termaktub dalam UU No. 13/2003 tidak terlalu kontradiktif dengan hukum Islam, karena pada usia 14 tahun beberapa ulama sudah mengatakan sebagai usia *bâlig*.

2. Batasan Mempekerjakan Anak

a. Jam kerja

Perihal jam kerja yang ditetapkan oleh UU No. 13/2003 untuk anak pekerja yaitu 3 jam dalam sehari, hemat penulis sudah sejalan dengan hukum Islam. Kendati dalam masalah alokasi waktu tidak ditemukan pembahasan yang spesifik, tetapi pada dasarnya Islam sudah menggarisbawahi bahwa pekerjaan hendaknya tidak dibebankan melebihi kemampuan seseorang. Oleh karena itu, sangat wajar apabila UU Ketenagakerjaan tersebut mengalokasikan waktu untuk pekerja anak selama 3 jam.

b. Keselamatan dan kesehatan kerja

Adapun masalah keselamatan dan kesehatan kerja, UU No. 13/2003 sudah cukup memberikan dasar hukum yang melindungi para pekerja. Apalagi dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) Keputusan Presiden No. 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (NAP-WFCL), yang mana dijadikan sebagai aturan perlindungan bagi pekerja anak. Dari peraturan

tersebut, sudah dapat disimpulkan bahwa pemerintah memperhatikan pekerja anak.

Dalam hukum Islam sendiri, malah perlindungan pekerja sangat diutamakan, hal itu dapat di lihat dari ayat al-Qur'an dan *hadîs* Rasulullah saw. Islam senantiasa menjadikan pekerjaan sebagai hubungan mutualistik antara pekerja dan yang mempekerjakan.

c. Upah

Permasalahan upah pekerja sangat ditekankan oleh hukum Islam, upah merupakan hak fundamental yang semestinya diterima oleh pekerja sesuai dengan curahan kerja yang dilakukankannya. Sayangnya, dalam masalah pekerja anak, dalam UU No. 13/2003, upah pekerja anak tidak disebutkan secara rinci, melainkan hanya berdasarkan upah pekerja dewasa.

B. Saran-saran

Pada sub-bab terakhir ini, penyusun ingin memberikan saran-saran melalui beberapa point, yaitu:

1. Bagaimanapun alasannya, mempekerjakan anak pada dasarnya adalah perilaku yang terpaksa karena beberapa alasan. Dengan begitu, semestinya bagi orangtua maupun pengusaha yang hendak mempekerjakan anak, harus berfikir ulang tentang keselamatan dan kelangsungan hidup anak baik dari soal fisik, mental bahkan spiritual.
2. Bagi pemerintah, upaya menanggulangi pekerja anak semestinya tidak hanya melalui pendekatan hukum, sebab dalam masyarakat Indonesia sudah terjadi kebiasaan mempekerjakan anak. Oleh karena itu,

kampanye untuk menanggulangi merebaknya pekerja anak merupakan suatu hal yang niscaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Ḥadīs

Bukhārī, Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Faisal bin Abdul Azīz Al-Mubārak, *Nail Al-Autār*, alih bahasa Muammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Ibnu Mājah, *Sunān Ibnu Mājah*, 2 jilid, Semarang: Toha Putera, t.t.

Jalāl al-Dīn as-Suyūtī, *al-Jāmi' al-Sagīr*, 3 jilid, Semarang: Sirkah an-Nur Asiya, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Ākk, Kholid bin Abdurrahman Al-'ī, *Cara Islam Mendidik Anak*, alih bahasa Muhammad Halabi Hamidi, cet. ke-1, Yogyakarta: Ad-Dawa, 2006.

Bāry , Zakariya Ahmad Al-, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Chapra, Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nurhadi Ichsan dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Daradjat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Megistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Nabhānī, Taqiyuddin An-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, alih bahasa Muh. Maghfur Wachied, cet. ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: DIMAS, 1993.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-III, Jakarta; Kencana Predana Media Grup, 2006.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, I3 jilid, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo Nastanganin, 4 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-23, Bandung; Sinar Baru, 1990.

Shidieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: CV Bulan Bintang, 1994

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif al-Qur'an*, cet. ke-1 Jakarta: Paramadina, 1994.

Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islam; Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syari'at Islam*, cet. I, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT Alma'arif, 1986.

D. Kelompok Buku Umum

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Barnadib, Sutari Imam, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I-III, Jakarta; Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu jiwa Agama*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991,

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Halim, Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Haryadi, Dedi dan Tjandraningsih, Indrasari, *Buruh Anak & Dinamika Industri Kecil*, Bandung: Akatiga, 1995.
- Jhonson, Victoria dkk, *Institusi dan Kekuasaan*, dalam *Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: REaD Book, 2002.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, alih bahasa H.A. Ludjito, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Mulandar, Surya (ed dan pen.), *Dehumanisasi Anak Marjinal; Bebagai Pengalaman Pemberdayaan*, Bandung: AKATIGA bekerjasama Gugus Analisis, 1996.
- Mursi, Abdul Hamid, *SDM yang Produktif; Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, alih bahasa Moh. Nurhakim, cet. Ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rahman, Jamâl Abdur, *Tahapan Mendidik Anak; Teladan Rasulullah saw.*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidy, cet. ke-10, Bandung; Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Samâluti, Nabil Muhammad Taufik As-, *Pengaruh Agama dalam Keluarga*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Sanie, Susi. Y. R. dan Murniati , Agustian, *Potret Anak Jalanan Perempuan; Hasil Penelitian dan Video Dokumenter*, Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katholik Atmajaya, 2000.
- Soemitro, Irma Setyoeti, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sudjana, Egi, *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), 2000.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Susilowati, Ima dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Yogyakarta: PKBI DIY bekerjasama dengan UNICEF, t.t.

Suyanto, Bagong, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, cet. ke-1 Surabaya: Airlangga Press, 2003.

Tjandraningsih, Indrasari dan Aranita, Popon, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Bandung; AKATIGA, 2002.

Usman, Hardius, dan Nachrowi, Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia; Kondisi; Determinan dan Eksplorasi, Kajian Kuantitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

E. Kelompok Jurnal, Makalah dan Home Page

Absorbi, “Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005

Badan Pusat Statistik (BPS), “Berita Resmi”, No. 37/07/Th.IX, 1 Juli 2008

Irwanto dan Pardoen, “Pekerja Anak; Beberapa Permasalahan Dasar”, *Warta Demografi*, No. 4. Th. 1994

Kumohadi, Sutrisno, “Pendidikan dan Pelatihan dalam Kaitannya dengan Anak yang Terpaksa Bekerja”, makalah disampaikan pada seminar profil pekerja anak Indonesia, diselenggarakan oleh YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dan IPEC, Jakarta: 1997

Pekerja anak, http://www.ilo-jakarta.org/indonesia/ilo-ipec/whatipecch_labour.htm.

Sekilas tentang ILO, http://www.ilo-jakarta.org/profile=organ/indonesia/ilo-ipec/whatipecch_labour.htm.

Unicef, *Overview of the reporting procedure* 24/10/94 CRC/C/33.

Yayasan Pemantau Anak (*Children human Rights Foundation*), “Anak Sebagai Korban Paling Awal Dan Paling Rentan Karena Tindakan Diskriminatif”, Kertas Posisi untuk Koalisi LSM Anti Diskriminasi berkenaan dengan RUU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, Jakarta, Oktober 2005

F. Kelompok Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Intruksi Presiden (Impres) RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990 tentang Hak-hak Anak

Keputusan Presiden (Keppres) No. 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1 tahun 1987.

Surat Edaran (SE) Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. SE-12/M/BW/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anak yang Bekerja